

DAFTAR ISI

Daftar isi	1
Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PD BPR RAHARJA WANAYASA	
Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PD BPR RAHARJA WANAYASA Tahun 2020	2
A Transparansi Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PD BPR RAHARJA WANAYASA	3
1 Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> berdasarkan hasil <i>Self Assessment</i>	3
a Pelaksanaan tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas dan Direksi	3
b Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern ...	6
c Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	7
d Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>related party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>large exposure</i>)	8
e Rencana Strategi Bank	9
f Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank	12
2 Kepemilikan Saham Dewan Pengawas dan Direksi	12
3 Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas dan Direksi	13
4 Paket/Kebijakan Remunerasi dan fasilitas lain Dewan Pengawas dan Direksi	14
5 Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	14
6 Frekuensi Rapat Dewan Pengawas	15
7 Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	15
8 Permasalahan Hukum	15
9 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	15
10 Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik.....	15
B Kesimpulan Umum Hasil <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>	16
LAMPIRAN	
1 Hasil <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PD BPR RAHARJA WANAYASA	
2 Daftar Rapat Dewan Pengawas dan Direksi Tahun 2020	
3 Daftar Dana Bantuan Masyarakat Tahun 2020	

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PD. BPR RAHARJA WANAYASA TAHUN 2020

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

Tujuan Pelaksanaan GCG di BPR RAHARJA WANAYASA

- a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
- d. Memperbaiki budaya kerja Bank.
- e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
- f. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

A. Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

1. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan hasil *Self Assessment* meliputi 7 (tujuh) aspek berikut :

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab dewan Pengawas dan Direksi.

a.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Pengawas dan Direksi telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Dewan Pengawas berjumlah 2 (dua) orang sama dengan jumlah Direksi.

2. Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas, dengan komposisi sebagai berikut :

- Ketua : Dadi Sadali, SE.
- Anggota : Hendi Rosmana, SE.
- Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :

- Direktur Utama : Dedeh Kurniasih
(Merangkap Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan)

- Direktur Pemasaran : Asep Kustiwa

3. Setiap anggota Dewan Pengawas dan Direksi telah sepenuhnya lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).

4. Sesama anggota Dewan Pengawas dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

a.2. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas dan Direksi

1) Tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas

- Dewan Pengawas telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.
- Dewan Pengawas telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan

pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.

- Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- Dewan Pengawas wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank.
- Dewan Pengawas telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.
- Dewan Pengawas berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan dan pengawas otoritas lainnya.
- Dewan Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait yang sumber pembayarannya bukan dari pemotongan penghasilan yang diperoleh dari BPR dengan tujuan untuk kesejahteraan pegawai dan pengurus, memberikan persetujuan pada ranahnya Dewan Pengawas terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

2). Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Sepanjang Keputusan Bupati tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

- Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan auditor eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham.

a.3. Rekomendasi Dewan Pengawas

Rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

- Persetujuan RBB tahun 2021 yang dikirim pada tanggal 14 Desember 2020 dalam rangka pemenuhan POJK No. 52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat
- Penunjukkan Auditor External untuk pemeriksaan Laporan keuangan tahun 2019
- Persetujuan Laporan Tata Kelola tahun 2019
- Persetujuan Laporan Kepatuhan 2019
- Persetujuan penyesuaian gaji pegawai PD BPR Raharja Wanayasa tahun 2020
- Persetujuan pemberian Bonus akhir tahun tahun 2020 untuk pengurus dan pegawai sesuai pencapaian kinerja 2020 yang melebihi target sebagaimana yang diatur dalam ketentuan internal bank
- Persetujuan pedoman dan kebijakan Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid – 19)* pada tanggal 2 April 2020
- Persetujuan Sistem dan Prosedur Restrukturisasi Kredit Dampak *Corona Virus Disease (Covid-19)* pada tanggal 2 April 2020

b. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

b.1. fungsi kepatuhan

- Penunjukkan Direktur Utama dan Direktur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Direktur telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direktur yang secara berkala melaporkan ke Dewan Pengawas.
- Direktur telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Pada bulan Oktober 2019, Direktur Utama telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang akan membantu Direktur Kepatuhan dalam memantau pelaksanaan kegiatan operasional dan memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.2. fungsi audit intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif sesuai SPFAIB.
- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada BPP Audit Intern Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), seperti SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (*Rekap hasil Audit Harian, dan Mingguan*), Audit Tiga Bulanan, Audit Semesteran, Audit Tahunan dan Audit Khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan dewan Pengawas.

- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan Tembusan ke Dewan Pengawas.
- Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

b.3. Fungsi Audit Ekstern

- Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
- Penunjukkan KAP sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengawas dan ditunjuk/ditetapkan oleh Pemegang Saham melalui Surat Keputusan Bupati.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

c. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.

c.1. Pengawasan aktif Dewan Pengawas dan Direksi.

- Dewan Pengawas mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Dewan Pengawas dapat dibantu oleh Audit Internal.
- Dewan Pengawas telah melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi mengingat Kebijakan Manajemen Resiko sudah disusun oleh Direksi, dan Dewan Pengawas telah memberikan persetujuan dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.

c.2. kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

- Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (*credit line*) yang memerlukan persetujuan Direksi.
- Direksi telah melakukan penyusunan kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis, tetapi belum menetapkan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank.
- Pada bulan Oktober tahun 2019 Direktur Utama telah menunjuk pejabat eksekutif yang menangani fungsi manajemen resiko, yang akan membantu Direktur yang membawahi fungsi manajemen resiko dalam melakukan penerapan Manajemen Resiko BPR sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Related Party*) atau BMPK

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Bank sudah membuat ketentuan mengenai BMPK PD. BPR RAHARJA WANAYASA
3. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
4. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK.
5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2020 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	2	888,43
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	25	2.698
	b. Group	-	-

e. Rencana Strategis Bank

e.1. Rencana jangka pendek tahun 2020

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2020

- Adanya *pandemic Covid-19* yang terjadi di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia yang terjadi mulai bln Maret 2020 dan masih terjadi hingga akhir 2020. Kondisi ini penuh dengan ketidakpastian dan sangat berdampak secara signifikan terhadap seluruh sector termasuk lembaga keuangan, sehubungan dengan adanya kebijakan dari otoritas untuk membatasi kegiatan masyarakat di beberapa sector sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran virus *Covid-19*.

Dampak yang dirasakan oleh BPR yaitu :

1. Perlambatan pertumbuhan kredit sehubungan penurunan permintaan kredit
 2. Peningkatan kredit bermasalah khususnya sector yang sangat terdampak oleh Covid-19 yaitu sector UMKM
 3. Tingginya likuiditas bank sehubungan dana yang tidak tersalurkan melalui kredit
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.
 - Terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.

Memperhatikan hal tersebut, untuk mempertahankan eksistensi bank dalam kondisi pandemic yang penuh dengan ketidakpastian yang akan dijadikan strategi PD. BPR RAHARJA WANAYASA jangka pendek difokuskan pada mempertahankan asset bank dan kesehatan bank dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung bertahannya bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- Menyelamatkan sektor kredit yang sangat terdampak oleh *Covid-19* melalui restrukturisasi kredit UMKM maupun konsumtif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK Nomor
- Menjaga likuiditas bank sehubungan dengan penurunan kegiatan perekonomian dimana masyarakat cenderung melakukan penarikan simpanan dana di bank untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen yang tidak terdampak *Covid-19* yaitu sektor konsumtif dan untuk kredit modal kerja dilakukan pembatasan dengan lebih selektif hanya untuk sector usaha yang tidak terdampak *covid-19* . Berdasarkan RBB tahun 2020 aset ditargetkan naik 16,19 % dan realisasi kenaikan pada tahun 2020 sebesar 22,54 % dari tahun 2019 dan realisasi rasio LDR tahun 2020 sebesar 82,11%, peningkatan ekspansi ini dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban PD. BPR RAHARJA WANAYASA.
- Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito berjangka dan tabungan bunga yang kompetitif dengan target pertumbuhan tabungan sebesar Rp 1.770 juta (atau 23,51 %) dan deposito sebesar Rp 594,7 juta (atau 24,78 %) dari tahun 2019.
- Meniadakan beberapa kegiatan kantor bpr baik yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan operasional maupun diluar operasional yang melibatkan banyak orang , sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran virus covid-19 dan efisiensi biaya operasional.
- Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
- Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.

- Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO)
- Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur (*collection and recovery*).
- Implementasi GCG untuk kepentingan intern agar memudahkan dalam mempersiapkan RUPS.
- Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan.

e.2. rencana jangka menengah tahun 2020

1) Finansial

- Mencapai rata-rata ROE di atas 5 %.
- Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan peningkatan LDR.
- Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif

2) Customer

- Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.
- Mencapai pangsa pasar di segmen UMKM di atas 10 %.
- Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan PD. BPR RAHARJA WANAYASA

3) Karyawan

- Mencapai skor tertinggi dalam survey kepuasan karyawan.
- Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
- Meningkatnya profesionalisme SDM PD. BPR RAHARJA WANAYASA melalui *Competency Based Human Resources Management*.

f. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

1. Bank telah menyusun SOP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan SOP Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
2. Bank telah menyampaikan instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh bank.
3. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
4. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
5. PD. BPR RAHARJA WANAYASA menyampaikan laporan GCG kepada Dewan Pengawas, sesuai dengan SOP PD. BPR RAHARJA WANAYASA

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas dan Direksi.

Dewan Pengawas dan Direksi PD. BPR RAHARJA WANAYASA tidak memiliki saham pada PD. BPR RAHARJA WANAYASA, Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya.

Nama	Jabatan BPR Raharja Wanayasa	Jabatan BPR lain	Jabatan Prshn Lain	PS BPR/ Prshn Lain	Bidang Usaha
Dadi Sadali, SE.	Ketua Dewan Pengawas	-	-	-	-
Hendi Rosmana, SE	Anggota Dewan Pengawas	Ketua Dewan Pengawas	-	-	-
Dedeh Kurniasih	Direktur utama	-	-	-	-
Asep Kustiwa, SE	Direktur Pemasaran	-	-	-	-

3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas dan Direksi.

a. Hubungan Keuangan

- Ketua Dewan Pengawas PD. BPR RAHARJA WANAYASA secara tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Anggota Dewan Pengawas PD. BPR RAHARJA WANAYASA, merupakan Pengawas independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Pengawas lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan pengendalinya adalah Dewan Pengawas lainnya dan/atau Direksi Bank.
- Seluruh anggota Direksi PD. BPR RAHARJA WANAYASA tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank.

b. Hubungan Keluarga

Dewan Pengawas dan Direksi PD. BPR RAHARJA WANAYASA tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dewas		Direksi		PSP		Dewas		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Dadi Sadali, SE.	Ketua		√		√		√		√		√		√
Hendi Rosmana, SE	Anggota		√		√		√		√		√		√

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dewas		Direksi		PSP		Dewas		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Dedeh Kurniasih	Dirut/Dir Kepatuhan		√		√		√		√		√		√
Asep Kustiwa, SE	Direktur Pemasaran		√		√		√		√		√		√

4. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Pengawas dan Direksi

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Pengawas dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2020 sebesar Rp 917,341 juta selama tahun 2020 terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Pengawas		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, al tantiem dll	2	Rp 311,9 Juta	2	Rp 605,4 juta
Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura (fas. Tidak tetap lainnya al, perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki				

Jumlah anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Pengawas
Di atas Rp 2 miliar		
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar		
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar		
Rp 500 juta ke bawah	2 orang	2 orang

5. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

- rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 187,83 %
- rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 125 %
- rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 125 %

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji (dalam rupiah) perbulan	
		Tertinggi	Terendah
1	Pengawas	Rp. 9,160 juta	Rp. 7,327 Juta
2	Direksi	Rp.22,899 Juta	Rp. 18,319 Juta
3	Pegawai	Rp. 7,086 Juta	Rp. 3,77 Juta

6. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas

- a. Rapat Dewan Pengawas telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Pengawas dan pengaturan Rapat Dewan Pengawas juga dicantumkan dalam SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Pengawas dan Direksi.
- b. Pelaksanaan Rapat Dewan Pengawas telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas sebanyak 9 kali dalam setahun.

7. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di PD BPR RAHARJA WANAYASA selama tahun 2020 adalah tidak ada/ tidak pernah terjadi.

8. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PD. BPR RAHARJA WANAYASA, selama tahun 2020 tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

9. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

10. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PD. BPR RAHARJA selama tahun 2020 adalah untuk kepentingan sosial kepada 10 penerima dengan total sebesar Rp 11,8 juta sebagaimana tabel 4 pada lampiran laporan, dan tidak terdapat pemberian untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh pihak PD. BPR RAHARJA WANAYASA

B. Kesimpulan Umum hasil *Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance*.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PD. BPR RAHARJA WANAYASA periode Desember 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Nilai Komposisi GCG sebesar 2.30 dengan prediksi Baik

b. Peringkat masing-masing per faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas	15.00%	2	0.3
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	2	0.4
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.00%	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	2	0.2
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	3	0.3
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	3	0.3
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	2	0.05
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10.00%	3	0.3
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposure</i>)	7.50%	1	0.075
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	7.50%	3	0.225
11	Rencana Strategis Bank	7.50%	2	0.15
	Nilai Komposit	100.00%		2.30
	Prediksi Komposit			Baik

c. Kekuatan Pelaksanaan GCG

- Dengan disusunnya SOP GCG PD. BPR RAHARJA WANAYASA, tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Pengawas dan Direksi, dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.

- Dewan Pengawas telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Pengawas.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.
-

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PD. BPR RAHARJA WANAYASA tahun buku 31 Desember 2020. Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum. Terima kasih.

PURWAKARTA, 15 Februari 2021

PD. BPR RAHARJA WANAYASA

Dadi Sadali, SE.
Ketua Dewan Pengawas

Dedeh Kurniasih
Direktur Kepatuhan

Lampiran 1

PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT GCG DESEMBER 2020 PD. BPR RAHARJA WANAYASA

NO	Aspek Yang Dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) * (b)	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas	15.00%	2	0.3	Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas terhadap Kebijakan Direksi
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	2	0.4	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsi-prinsip GCG
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.00%	0	0	Sehubungan modal inti bank masih dibawah Rp 50 Milyar maka bank belum memiliki Komite
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	2	0.2	Tidak ada benturan kepentingan yang terjadi selama tahun 2019
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	3	0.3	Penerapan fungsi kepatuhan bank berjalan cukup baik, bank masih terus melakukan perbaikan atas setiap kebijakan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku , penunjukkan PE Kepatuhan telah dilakukan pada bulan Oktober 2019
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	3	0.3	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank cukup baik , pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (<i>risk based audit</i>) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan SPFAIB, PE Audit Intern menjalankan fungsinya secara independen.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	2	0.05	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10.00%	3	0.3	Penerapan Manajemen Risiko belum sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, penyusunan Ketentuan Manajemen Resiko telah dilaksanakan dan penunjukkan pejabat eksekutif yang menjalankan fungsi manajemen resiko telah dilaksanakan pada bulan tahun Oktober 2019
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposure</i>)	7.50%	1	0.075	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK,
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	7.50%	3	0.225	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan, namun bank belum memiliki home page PD. BPR Raharja Wanayasa, serta bank belum membuat ketentuan yang mengatur penggunaannya, sehingga terjadi kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan tertentu pada home page bank.
11	Rencana Strategis Bank	7.50%	2	0.15	Rencana Bisnis bank telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisnis sudah sesuai dengan Rencana Bisnis bank
	Nilai Komposit	100.00%		2.30	Baik

